



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN. KPJ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publik berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Telp. 0341-492174/7723567 Fax 03 123 berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang selanjutnya disebut **Penggugat I** dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya Lukman Hadi Wijaya, Dholin Efendi, Nanang Nelson, SH ;
2. **Supardi** umur 55 tahun Pekerjaan Pensiunan PNS yang beralamat Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf a UUPK untuk dan atas nama diri sendiri sebagai konsumen selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

### M E L A W A N

PT. Bank Dannamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Divisi SEMM Head Malang, Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP CAPem Pasar Dinoyo Malang yang berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A-6 Jl. MT. Haryono Kota Malang Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mempelajari surat gugatan dari Penggugat ;

Setelah mempelajari tanggapan tergugat atas surat gugatan penggugat ;

Setelah memeriksa surat-surat dari Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013 yang telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri kepanjen dan telah didaftarkan dengan register Nomor **29/Pdt.G/2013/PN.KPJ** tanggal 21 Maret 2013, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua belas (18-02-2012) yang bernama **Supardi** dengan alamat Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan Undang-Undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e bahwa Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2. Bahwa pada tanggal 8 bulan Juli tahun 2010 konsumen Supardi utang pada tergugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membiayai usahanya dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM No.00498 Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ukur 05/11/1999 No. 00471/Wonokerso/1999 Luas 507 M<sup>2</sup> atas nama Supardi

yang terletak di Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso

Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur dengan masa kontrak 4

(empat) tahun sejak Juli 2010 sampai dengan Juli 2014 dengan setiap angsuran

Rp. 6.857.315,- dan konsumen sudah mengangsur 6 (enam) kali sehingga

berjumlah Rp. 41.143.890,- + Rp. 64.210.000,- = Rp.105.353.890,-

Sambungan dari surat nomor : 278/LPKNI.G/III/2013

3. Bahwa konsumen mengadu ke lembaga Penggugat I (satu) karena rumah jaminan milik konsumen akan dilelang oleh pihak tergugat berdasarkan Pasal 6 UUHT dan telah diumumkan pada harian Surya 4 Oktober 2012 dan dilelang pada tanggal 18 Oktober 2012 padahal konsumen sudah membayar utangnya.
4. Bahwa Penggugat I (satu) meminta kepada tergugat untuk terlebih dahulu menunjukkan kelengkapan ijin usaha karena tergugat mengaku lembaga lembaga perbankan yang tentunya dapat menunjukkan ijinnya dari otoritas Perbankan seperti Bank Indonesiadan terdaftar dari pemerintah setempat sebagaimana diatur Undang-Undang No.03 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sebelum pokok perkara disidangkan di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.
5. Bahwa pada penjelasan UU No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen konsideran Umum untuk melindungi konsumen selain UUPK adalah yang termuat pada huruf (e) UU No.3 Tahun1982 dan huruf (t) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sehingga Penggugat I (satu) sesuai kapasitasnya berhak mengetahui perijinan yang dimiliki tergugat dalam rangka perlindungan terhadap Konsumen sebagaimana tugas lembaga Penggugat yang diatur dalam UUPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kalau benar tergugat adalah Bank Wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada peraturan Bank Indonesia PBI No.11/1/PBI/2009 terutama diatur BAB V mulai pasal 35 sampai 41.
7. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat menunjukkan ijin sebagaimana dimaksud poin 6 maka Penggugat I (satu) berhak meminta kepada otoritas perbankan untuk dikenakan sanksi administrative sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Sanksi mana penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa lembaga tergugat adalah tidak sah atau illegal.
8. Bahwa konsumen masih berkeinginan dengan itikad baik membayar utangnya tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit maka konsumen dengan ini menawarkan membayar Rp.100.000.000,- dengan cara diangsur sampai masa kontrak berakhir tanpa bunga dan denda hal mana diperkenankan oleh Undang-Undang.
9. Bahwa konsumen masih berkeinginan serta beritikad baik untuk menyelesaikan utangnya sampai lunas pada Tergugat tetapi kondisi masih belum stabilnamun konsumen sebenarnya masih memiliki hak untuk di restrukturisasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 ayat 25 berbunyi :  
Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya,yang dilakukan antara lain melalui:
  - a. Penurunan suku bunga kredit
  - b. Perpanjangan janka waktu kredit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit

e. Penambahan fasilitas kredit, dan atau

f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal

10. Bahwa apabila Tergugat tidak menerima penawaran angsuran konsumen maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Kepanjen Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan titipan pembayaran angsuran konsumen kepada Tergugat secara kontinuitas.

11. Bahwa ternyata Tergugat melakukan ancaman akan melakukan lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat II (dua) sehingga mengalami kebingungan padahal jumlah utang belum jelas serta uang yang sudah disetor juga belum diberikan rinciannya, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan itikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf a UUPK dengan demikian tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa tergugat sudah merencanakan lelang berdasarkan pasal 6 UUHT pada Tanggal 18 Oktober 2012 atas Objek jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00498 Surat ukur 05/11/1999 No. 00471/Wonokerso/1999 Luas 507 M<sup>2</sup> atas nama Supardi yang terletak di Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur padahal tergugat belum memiliki bukti pernah menandatangani akta pembebanan hak tanggungan dengan demikian rencana lelang berdasarkan pasal 6 UUHT harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibatalkan sebagaimana Pasal 27 peraturan menteri keuangan No.93/PMk.06/2010

lelang menjadi batal karena adanya gugatan pihak ketiga

13. Bahwa atas rencana Tergugat melelang objek jaminam tersebut maka konsumen merasa dirugikan secara immaterial dan dengan ini konsumen menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk dibayar seketika oleh Tergugat.

14. Bahwa tidak itu saja Tergugat melanggar hak Konsumen Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dengan demikian tegrugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa perjanjian antara Tergugat dan penggugat kedua sebagai konsumen tidak jelas ada atau tidak karena konsumen tidak memiliki copynya patut diduga adalah perjanjian baku yang pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehinga diduga Tergugat melanggar klausula baku. Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK).

16. Bahwa sehubungan dengan poin 15 patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

17. Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena semua unsure terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

18. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana pasal 62 UUPK maka tergugat dapat didenda paling banyak Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan kepada penggugat untuk pendidikan konsumen.

19. Bahwa karena para Penggugat menduga Banyak pelanggaran yang dilakukan tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si tergugat hal mana diatur dalam BAB VI tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak member tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas, para penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa konsumen Supardi adalah sebagai konsumen/debitur yang baik dan benar dan terbukti beretika baik akan membayar utangnya ;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa terlebih dahulu tergugat menunjukkan kelengkapan perijinan usaha didepan persidangan ;
5. Menyatakan sah dan berharga penawaran konsumen penggugat kedua Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara angsuran ;
6. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab tergugat ;
7. Menyatakan dengan hokum bahwa rencana lelang tanggal 18 Oktober 2012 atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan SHM No.00498 Surat Ukur 05/11/1999 No.00471/Wonokerso/1999 Luas 507 M<sup>2</sup> atas nama Supardi yang terletak di Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur dibatalkan ;
8. Menyatakan dengan hukum perjanjian kredit antara konsumen Supardi dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
9. Menyatakan bahwa konsumen penggugat II (dua) dapat membayar kembali utangnya secara angsuran tanpa bunga dan denda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Menyatakan bahwa konsumen Penggugat II (dua) dapat membayar angsuran secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang apabila penawaran ditolak ;

11. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada konsumen Penggugat II sebesar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

12. Menghukum tergugat untuk membayar denda kepada para penggugat Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena pelanggaran pencantuman kalusula baku yang dilarang berdasar pasal 18 UUPK kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen cerdas di Indonesia ;

13. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada para Penggugat sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.

14. Menghukum tergugat membayar semua biaya perkara.

Apabila Bapak ketua Pengadilan Negeri kepanjen Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat I datang menghadap LUKMAN HADI WIJAYA Sekretaris LPK Nasional Indonesia berdasarkan surat tugas no. 015/SM/LPKNI/VII/2012, tertanggal 07 Mei 2013 dan Surat tugas No. 016/SM/LPKNI/VII/2013 tertanggal 28 Mei 2013, Penggugat 2 hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat datang menghadap kuasanya Bambang Sigit Widiyanto dan Nelsy Waty berdasarkan surat No.SK-HKM-163 tanggal 9 April 2013 ;

Menimbang,bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlindungan Konsumen yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai **hak gugat organisasi (Legal Standing/Ius Standi)**, yaitu hak yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam perkara a quo Penggugat menerima pengaduan masyarakat atas nama **SUPARDI/ Penggugat II** yang beralamat di Jl. Segenggeng Rt/Rw 017/004 Kelurahan Wonokarso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai konsumen untuk menggugat **PT. Bank Danamon Indonesi Tbk Divisi SEMM Head Malang cq. PT. Bank danamon Indonesia, Tbk DSP Capem Pasar Dinoyo Malang yang beruko Dinoyo Permai Kav A-6 Jl. MT Hariyono Kota Malang**. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang bahwa pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masyarakat agar suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) tidak menyinggung mengenai Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius Standi*) namun majelis hakim menilai bahwa secara substantif **proses pemeriksaan awal** sebagaimana dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diterapkan dalam perkara hak gugat organisasi (*Legal Standing /Ius Standi*) untuk mempertimbangkan hak dan kapasitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Legima persona standi in justicio*) dari penggugat (Lembaga Perlindungan

Konsumen Nasional) untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi surat gugatan dari penggugat khususnya mengenai apakah penggugat I mempunyai hak dan kapasitas hukum (*legima persona standi in judicio*) untuk menggugat, maka tergugat telah mengajukan tanggapannya tertanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ( UU Perlindungan Konsumen ),yang menyatakan :

## Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
  - a. ... dst ;
  - b. ....dst
  - c. Lembaga perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Merujuk ketentuan hukum diatas, **Penggugat I** sepatutnya harus terlebih dahulu melakukan kegiatan-kegiatan :

- A. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Memberikan nasihat kepada Konsumen yang memerlukan;
- C. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen ;
- D. Melakukan konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen ;
- E. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dimana semua kegiatan-kegiatan tersebut diatas wajib dilaporkan oleh **Penggugat I** sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan pemerintah No.59 Tahun 2001.

2. Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat I** dalam mengajukan gugatan a quo yaitu :

- Akta pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia No. 39 Tanggal 25 Februari 2009 ;
- Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (TDLPK) No. 519/1175/35.71.311/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Walikota Malang atas nama Menteri Perdagangan ;
- Akta pernyataan Keputusan Rapat pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia No.12 tertanggal 11 Juli 2012 ;
- Akta pengangkatan pengurus LPKNI No.25 tertanggal 13 Juli 2012 yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 Juli 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada 1 (satu) bukti dokumen pun yang dapat membuktikan bahwa

**Penggugat I** telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen sebagaimana

ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Penjelasannya, kewenangan mengajukan gugatan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan untuk kepentingan umum atau masyarakat konsumen dalam bentuk *Class Action*, bukan mewakili atau menjadi wakil dari perseorangan.

Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan dalam hal mewakili kepentingan perseorangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 1 yang menyatakan : “bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal 18 Oktober 2012 yang bernama **Supardi** dengan alamat Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur..” maka jelas **Penggugat I** tidak mempunyai hak gugat (*legitima persona standi in judicio/legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap **Tergugat**.

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), legal standing baru dapat diberikan pada suatu organisasi apabila memiliki kapasitas hukum penuh, yaitu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, harus berbentuk badan hukum dan secara eksplisit disebutkan dalam anggaran dasarnya.

Sesuai dengan bukti-bukti yang menjadi dasar/alas hukum **Penggugat I** dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana diuraikan dalam point 2 tanggapan **Tergugat** tidak ada 1 (satu) bukti dokumen pun yang dapat membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Penggugat I** telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang sebagai syarat utama suatu lembaga/organisasi yang memperoleh status badan hukum.

Dengan demikian maka **Penggugat I** tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio/legal standing*) dalam mengajukan gugatan terhadap **Tergugat**, karena bukan Badan Hukum atau yayasan melainkan berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Bahwa sesuai akta Pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia No.39 tanggal 25 Februari 2009, salah satu tujuan LPKNI adalah melakukan advokasi.

Merujuk pada Anggaran dasar LPKNI tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan :

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.”*

Dan sesuai bukti-bukti yang diajukan di persidangan, **Penggugat I** tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat I adalah seorang advokat. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2001 tentang Advokat, “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa **Penggugat I**

tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan

gugatan perbuatan melawan hokum di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten

Malang dalam perkara No.29/Pdt. G/ 2013/ PN KPJ, oleh karenanya, **Tergugat**

mohon dengan segala hormat agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kepanjen yang mengadili perkara a quo dan berkenan dengan memberikan

putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon

untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa untuk memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk menggugat dalam perkara a quo maka

pihak penggugat di persidangan telah menyerahkan surat-surat berupa :

1. Fotocopy tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) No.

519/1175/35.73/311/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh

Walikota Malang ;

2. Fotocopy Akta No.39 tertanggal 25 Februari 2009 tentang Anggaran Dasar

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ;

3. Fotocopy Akta No.25 tertanggal 13 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pengurus

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ;

4. Fotocopy Akta No. 12 tertanggal 11 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan

Rapat Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa *maksud* dan *tujuan* gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang mendasarkan gugatannya pada pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai **hak gugat organisasi (legal standing/ ius standi)**, yaitu hak yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perkara a quo penggugat menerima pengaduan masyarakat yang bernama Supardi/Penggugat II beralamat Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04 Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai konsumen untuk menggugat PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Divisi SEMM Head Malang, Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Capem Pasar Dinoyo Malang yang berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A-6 Jl. MT. Haryono Kota Malang Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Menimbang bahwa Tergugat dalam tanggapannya tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan pada pokoknya bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia menerima pengaduan masyarakat pada tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua belas (18-02-2012) yang bernama **Supardi** dengan alamat Jl. Segenggeng RT/RW : 17/04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan : Wonokarso Kecamatan: Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur maka jelas

Penggugat I tidak mempunyai hak gugat (*legitima personae standi in judicio/ legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai ketentuan hukum pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen *legal standing* baru dapat diberikan pada suatu organisasi apabila memiliki kapasitas hukum penuh, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha harus berbentuk badan hukum dan secara eksplisit disebutkan dalam anggaran dasarnya, dalam bukti dokumen Penggugat I tidak ada 1 (satu) pun bukti dokumen yang dapat membuktikan bahwa Penggugat I telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang sebagai syarat utama suatu lembaga/organisasi untuk memperoleh status badan hukum. Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima personae standi in judicio/legal standing*) karena bukan badan hukum/ yayasan melainkan berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat dan tanggapan Tergugat maka yang menjadi permasalahan yang perlu untuk dicermati terlebih dahulu sebelum memeriksa materi pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan kapasitas hukum/*legal standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagai Penggugat I pihak berperkara dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di pengadilan. Dalam **Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009,

hal 53 disebutkan bahwa:

Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;
- d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum ;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yng ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri ;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia dengan tolok ukur keadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundang-undangan memang sudah mengenal dan mengakomodir model Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dan Hak Gugat Organisasi (*legal standngi/ius standi*) dalam beberapa peraturan perundangan antara lain UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak Gugat Kelompok dan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Hak Gugat Organisasi/NGO ( *Non Governmental Organization*) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk **class action** atau **legal standing**;

Menimbang, bahwa *legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal Interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*Injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan

konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” ;

Dengan demikian suatu lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat secara langsung bertindak mewakili konsumen sebagai Penggugat Tanpa memerlukan adanya surat kuasa ;

Menimbang,bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan dari Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) :

Menimbang,bahwa dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen disebutkan :

“Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat” ;

Dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak dalam bidang perlindungan konsumen” ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan :

“Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;

Bergerak dibidang perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, disebutkan :

## Pasal 2

1. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya ;
2. Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK ;

## Pasal 3

1. Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri ;
2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/ Walikota ;
3. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas ;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknya bahwa :

“Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenang” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apakah Penggugat I termasuk dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten /Kota maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat berupa Akta Nomor 39 tertanggal 25 Pebruari 2009 tentang Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang diajukan Penggugat I diketahui bahwa Penggugat I adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan surat berupa Tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) Nomor :519/1175/35.73.311/2009 yang ditanda tangani oleh Walikota Malang, tertanggal 30 Desember 2009 diketahui bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) telah terdaftar di Pemerintah Kota Malnag, sesuai dengan kedudukan/domisili Penggugat. Dalam Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :519/1175/35.73.311/2009 tersebut disebutkan pula bahwa jenis kegiatan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) telah mendapat pengakuan sebagai Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Malang dimana Penggugat berkedudukan/berdomisili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat I memiliki

Kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*) :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,yaitu berbentuk badan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui syarat-syarat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat mengajukan gugatan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen ;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) memiliki kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*) dalam kaitannya dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 ayat (10 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut ;

## **1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan**

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal ada dua subjek hukum yaitu, orang dan badan hukum. Sebagaimana halnya subjek hukum orang, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum, baik antara badan hukum dengan orang. Dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia pengertian badan Hukum (*legal person/ rechtspersonen*) adalah organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hokum diperlakukan sebagai *persona* atau sebagai orang. Badan Hukum mempunyai kewenangan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum dan kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara-perantara pengurusnya ;

Menimbang, bahwa dari segi bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yakni :

1. **Korporasi** adalah gabungan/ kumpulan orang yang bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum sendiri. Badan hukum ini memiliki anggota tetapi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya ;
2. **Yayasan** adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, tetapi ada pengurus, yang mengelola kekayaan yang memiliki tujuan tertentu. Adapun tanggung jawab pengurus sebatas pengelolaan kekayaan yang memiliki tujuan tertentu tersebut ;

Menimbang, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*legal person/ rechtsperson*). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah ;
2. Mempunyai tujuan tertentu ;
3. Mempunyai kepentingan sendiri ;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur ;

Menimbang, bahwa peraturan tentang badan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata (BW) dan Staatsblad 1870 Nomor 64. Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, maka ketentuan-ketentuan tentang badan hukum sampai sekarang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap berlaku. Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum antara lain UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ;

Menimbang, bahwa selain ke-4 syarat yang telah dikemukakan di atas, maka suatu badan/perkumpulan/badan usaha memperoleh status badan hukum (*legal person/rechtperson*), apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 64 ;

Menimbang, bahwa jika membaca dan mencermati surat yang diajukan Penggugat I, berupa Fotokopi Akta Nomor 39 tertanggal 25 Pebruari 2009 tentang Anggaran Dasar Penggugat, Fotokopi Akta Nomor 12 tertanggal 11-07-2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Fotocopy Akta nomor :25, tertanggal 13-07-2012 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disertai pemberian kuasa, diketahui bahwa syarat badan hukum berupa mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya kepengurusan/organisasi yang teratur telah **terpenuhi pada diri Penggugat I** sedangkan syarat adanya harta kekayaan yang terpisah, menurut Majelis Hakim **belum terpenuhi pada diri Penggugat I**. Dalam Anggaran Dasar Penggugat, tidak nampak adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan Penggugat I dengan harta kekayaan para pengurusnya ;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya pemisahan harta kekayaan, setelah membaca dan mencermati surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis Hakim tidak melihat adanya surat-surat yang menunjukkan bahwa Penggugat I telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang sebagai syarat utama suatu badan/perkumpulan/badan usaha untuk memperoleh status badan hukum (*legal person/rechtperson*). Dalam surat berupa Akta Nomor 39 tertanggal 25-02-2009 tentang anggaran Dasar Penggugat, tidak nampak adanya bukti pengesahan badan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang baik sebagai korporasi/perkumpulan maupun sebagai yayasan ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal & ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur pada pokoknya bahwa Permohonan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus badan hukum atau Yayasan harus dilampiri dokumen pada angka 1 berupa copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau yayasan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut yang mengatur bahwa bagi Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus Badan Hukum maupun yayasan harus dilampiri dokumen pada angka 1 berupa copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat I berupa Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 519/1175/35.73.311/2009 yang ditanda tangani oleh Walikota Malang, tertanggal 30 Desember 2009, khususnya pada angka 3 mengenai status Lembaga diketahui bahwa Penggugat I berstatus sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bukan sebagai Badan Hukum atau Yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) bukan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan demikian syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena syarat angka 1 dari Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni berbentuk Badan Hukum atau Yayasan tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat I, maka syarat-syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo karena Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk badan hukum atau yayasan tetapi berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) telah mendapat Pengakuan sebagai Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dari pemerintah Kota Malang, namun Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk menggugat dalam perkara a quo karena bukan Badan Hukum atau Yayasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memiliki kapasitas hukum( *legitima standi in judicio*) untuk menggugat dalam perkara a quo dengan mrnggunakan prosedur Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan substansi materi gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Staatsblad 1870

Nomor 64, Pasal 1653 KUH Perdata (BW), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Rabu, tanggal 19 Juni 2013** oleh kami : **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH. dan RIYONO,SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari **RABU, tanggal 26 Juni 2013** oleh hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KARMINAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat II tanpa dihadiri Penggugat I dan Kuasa Tergugat .**

**Hakim Ketua Majelis,**



**TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**RIYONO,SH.MH.**

**R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**KARMINAH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK               | Rp. 50.000,00  |
| 3. Ongkos Pengadilan | Rp. 510.000,00 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp. 5.000,00

5. Materai

Rp. 6.000,00

J U M L A H

Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)